



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2025/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1112064406770001, lahir di Alue Beuliyong tanggal 4 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail Zul0101hendri@gmail.com, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak yang masih di bawah umur, yaitu, **XXXXXXXXX BINTI XXXXX**, NIK 1112065207070001, lahir di Alue Beuliyong tanggal 12 Juli 2007, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 1112060101990001, lahir Alue Beuliyong tanggal 1 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail Ritza.09.9@gmail.com;

Pemohon II;

PEMOHON III, NIK 1112066008020002, lahir di Alue Beuliyong tanggal 20 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Halaman ke-1 dari 17 halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di xxxxx xxxx
xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Babahrot,
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada
alamat e-mail xxxxxxxxx09875@gmail.com;

Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK 1112065011520002, lahir di Pante Cermin tanggal 10
November 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pasar,
xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh
Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail
harlijah123@gmail.com;

Pemohon IV;

Untuk selanjutnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Februari
2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara
elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor
10/Pdt.P/2025/MS.Bpd tanggal 4 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxxx bin xxx'xxxx telah menikah sah secara hukum Islam
dengan PEMOHON 1 pada hari Kamis tanggal 4 Desember 1997 1996 dan
terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten
Aceh Selatan (sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya), Provinsi Aceh
dengan Akta Nikah Nomor 190/9/XII/1997 tanggal 6 Desember 1997;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Xxxxx bin
xxx'xxxx dan PEMOHON 1 terus hidup bersama dengan rukun dan damai
serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul dan sudah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Halaman ke-2 dari 17 halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PEMOHON 2;
- 2) PEMOHON 3;
- 3) XXXXXXXX binti XXXXX;

3. Bahwa XXX'XXXX bin XXXXX adalah ayah kandung dari XXXXX bin XXX'XXXX dan sudah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2012 dan dikuburkan di TPU XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX;

4. Bahwa XXXXX bin XXX'XXXX adalah suami dari PEMOHON 1 sudah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2024 dan dikuburkan di XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, Kecamatan Babahrot, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX;

5. Bahwa XXXXX bin XXX'XXXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 1) PEMOHON 1 (Pemohon I/isteri);
- 2) PEMOHON 2 (Pemohon II/anak kandung);
- 3) PEMOHON 3 (Pemohon III/anak kandung);
- 4) XXXXXXXX binti XXXXX (Pemohon IV/anak kandung);
- 5) PEMOHON 4 (Pemohon V/ibu kandung);

6. Bahwa XXXXX bin XXX'XXXX tidak mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada diktum point 5 (lima) di atas;

7. Bahwa XXXXX bin XXX'XXXX selama menikah dengan PEMOHON 1 tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;

8. Bahwa XXXXX bin XXX'XXXX tidak pernah menikah serta tidak mempunyai istri lain selain PEMOHON 1, demikian juga sebaliknya;

9. Bahwa XXXXX bin XXX'XXXX semasa hidupnya adalah seorang petani mempunyai tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie dengan nomor rekening 090.02.03.011093-7 an. XXXXX, dan tabungan Deposito pada Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Babahrot dengan nomor seri 005034 dan rekening nomor 094.03.01.6500119 an. XXXXX;

10. Bahwa Para Pemohon menunjuk Pemohon I untuk mengurus segala Administrasi penarikan uang di Bank Aceh Kantor cabang Blangpidie dengan nomor rekening 090.02.03.011093-7 an. XXXXX, dan tabungan

Halaman ke-3 dari 17 halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito pada Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Babahrot dengan nomor seri 005034 dan rekening nomor 094.03.01.6500119 an. Xxxxx;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Xxx'xxxx bin xxxxx adalah ayah kandung dari Xxxxx bin xxx'xxxx pada tanggal 11 September 2012 dan dikebumikan di TPU xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Menetapkan telah meninggal dunia (Xxxxx bin xxx'xxxx) pada tanggal 26 September 2024 dan dikebumikan di xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Menetapkan ahli waris dari Xxxxx bin xxx'xxxx adalah sebagai berikut:
 - 1) PEMOHON 1 (isteri);
 - 2) PEMOHON 2 (anak kandung);
 - 3) PEMOHON 3 (anak kandung);
 - 4) Xxxxxxxx binti xxxxx (anak kandung);
 - 5) PEMOHON 4 (ibu kandung);
5. Menetapkan Pemohon I untuk mengurus penarikan uang tabungan dari Xxxxx bin xxx'xxxx pada Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie dengan nomor rekening 090.02.03.011093-7 an. Xxxxx dan tabungan Deposito pada Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Babahrot dengan nomor seri 005034 dan rekening nomor 094.03.01.6500119 an. Xxxxx;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman ke-4 dari 17 halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Para Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya perihal permohonan mereka dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK 1112064406770001, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK 1112060101990001, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III dengan NIK 1112066008020002, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV dengan NIK 1112034107410024, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxx dengan NIK 1112065207070001, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/9/XII/1997 tanggal 6 Desember 1997, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Selatan, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112060710240002 tanggal 7 Oktober 2024, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1112-KM-07102024-0004 tanggal 7 Oktober 2024, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman ke-5 dari 17 halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 010/SKMD/PC/06/ABD/II/2025 tanggal 17 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.9);

10. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie dengan Nomor Rekening 090.02.03.011093-7 an. Xxxxx, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.10);

11. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank BPD Aceh Kantor Cabang Blangpidie nomor seri AA 005034 dan nomor rekening nomor 094.03.01.6500119 an. Xxxxx, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.11);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, lahir di Jawa Tengah tanggal 12 April 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai adik ipar Para Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon. Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah isteri serta anak-anak dari Xxxxx, sedangkan Pemohon IV adalah ibu kandung dari Xxxxx;
- Hubungan Saksi dengan Xxxxx adalah hubungan karena pernikahan. Saksi menikah dengan keponakan Xxxxx;
- Pemohon I dan Xxxxx adalah pasangan suami istri, tapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah. Karena, Saksi menikah dengan keponakan Xxxxx sejak tahun 2021 yang lalu;
- Pemohon I dan Xxxxx telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Zuhendri, Nurmalita dan Xxxxxxxx;
- Xxxxx sudah meninggal dunia pada bulan September 2024 yang lalu ;
- Xxxxx meninggal dunia karena sakit komplikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xxxxx dimakamkan di xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan saksi mengetahui pengurusan jenazahnya, mulai dari memandikan sampai dengan menguburkan, yang yang dilangsungkan secara agama Islam;
- Sewaktu Xxxxx meninggal dunia, antara Xxxxx dan Pemohon I masih berstatus sebagai pasangan suami isteri, mereka tidak pernah bercerai;
- Sepengetahuan saksi, Xxxxx tidak memiliki isteri dan anak selain para Pemohon dan tidak memiliki anak angkat;
- Berdasarkan cerita dari keluarga besar, pada saat Xxxxx meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Nya'amat, telah meninggal dunia terlebih dahulu dan dimakamkan di Pante Cermin;
- Saat Xxxxx meninggal dunia, ibu kandung, isteri dan seluruh anaknya masih hidup;
- Para Pemohon saat ini masih beragama Islam;
- Para Pemohon mengajukan penetapan ini untuk mengurus tabungan dan deposito atas nama Xxxxx di Bank Aceh;

2. SAKSI 2, lahir di Alue Beuliyong tanggal 23 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon. Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah isteri dan anak-anak dari Xxxxx, sedangkan Pemohon IV adalah ibu kandung dari Xxxxx;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti perihal pernikahan Pemohon I dan Xxxxx, yang Saksi tahu, sejak Saksi masih kecil, mereka selama ini adalah pasangan suami isteri;
- Pemohon I dan Xxxxx telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Zuhendri, Nurmalita dan Xxxxxxxx;
- Xxxxx sudah meninggal dunia kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu karena sakit komplikasi;

Halaman ke-7 dari 17 halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xxxxx dimakamkan secara agama Islam di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Pada saat Xxxxx meninggal dunia, antara Xxxxx dan Pemohon I masih berstatus sebagai pasangan suami isteri;
- Xxxxx tidak memiliki isteri selain Pemohon I dan Xxxxx juga tidak memiliki anak angkat;
- Berdasarkan cerita keluarga Para Pemohon, ayah kandung Xxxxx sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Xxxxx meninggal dunia dan dimakamkan di Pante Cermin;
- Saat Xxxxx meninggal dunia, ibu kandung, isteri dan seluruh anaknya masih hidup, yaitu Para Pemohon;
- Para Pemohon saat ini masih beragama Islam;
- Para Pemohon mengajukan penetapan ini untuk mengurus simpanan uang Xxxxx di Bank Aceh;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman ke-8 dari 17 halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama *jis.* pasal 145-146 Rbg. *jis.* pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara, Hakim memandang perlu untuk memperhatikan formil permohonan dalam perkara *a quo*, terutama yang berkaitan dengan dalil Pemohon I dalam identitasnya, yang menyatakan bahwa dia bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama anaknya yang bernama Xxxxxxxx, yang masih di bawah umur;

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 1798 KUHPerdara, disebutkan bahwa "orang-orang perempuan dan anak yang belum dewasa dapat ditunjuk kuasa tetapi pemberi kuasa tidaklah berwenang untuk mengajukan suatu tuntutan hukum terhadap anak yang belum dewasa, selain menurut ketentuan-ketentuan umum mengenai perikatan-perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa, dan terhadap orang-orang perempuan bersuami yang menerima kuasa tanpa bantuan suami pun ia tak berwenang untuk mengadakan tuntutan hukum selain menurut ketentuan-ketentuan Bab V dan VII Buku Kesatu dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini";

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa kedudukan Pemohon I yang bertindak atas dirinya sendiri dan atas nama anaknya yang bernama Xxxxxxxx yang masih belum mencapai usia 18 (delapan) belas tahun sudah tepat, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman ke-9 dari 17 halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya berkaitan dengan permohonan dimaksud dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Xxxxx bin xxx'xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2024 dengan meninggalkan Para Pemohon sebagai istri, anak-anak dan ibu kandung, oleh karena itu Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Xxxxx bin xxx'xxxx;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, disebutkan bahwa barangs iapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Oleh karenanya, Para Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8, merupakan fotokopi akta otentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan bukti aslinya, oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti P.1 sampai dengan P.8, telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 sampai dengan bukti P.11 merupakan fotokopi surat bukan akta, telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan bukti aslinya, oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 13 tahun

Halaman ke-10 dari 17 halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti P.9 sampai dengan bukti P.11 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 (fotokopi kartu tanda penduduk Para Pemohon dan Xxxxxxxx), P.6 (fotokopi kutipan akta nikah), P.7 (fotokopi kartu keluarga Pemohon I), P.8 (fotokopi kutipan akta kematian), P.9 (fotokopi surat keterangan meninggal dunia), P.10 dan P.11 (fotokopi buku rekening Bank Aceh dan fotokopi surat deposito berjangka), secara materil membuktikan perihal:

1. Identitas lengkap serta agama Para Pemohon dan Xxxxxxxx yang beragama Islam (bukti P.1 sampai dengan P.5);
2. Pemohon I dengan Xxxxx adalah pasangan suami isteri yang telah melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.6) dan telah dikaruniai anak, yaitu Zuhendri (Pemohon II), Nurmalita (Pemohon III) dan Xxxxxxxx;
3. Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2024 (bukti P.8);
4. Nya'amat yang merupakan ayah kandung dari Xxxxx (bukti P.6), telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2012 dan dimakamkan di TPU xxxxxxx xxxxx xxxxxx (bukti P.9);
5. Xxxxx memiliki rekening tabungan dan deposito berjangka di Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie (bukti P.10 dan P.11);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Xxxxx telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam serta dimakamkan di xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
2. Xxxxx telah meninggal dunia dalam keadaan sewajarnya sebagaimana pada umumnya orang meninggal dunia dan dalam keadaan Islam;
3. Pada saat Xxxxx meninggal dunia, hubungan antara Pemohon I dan Xxxxx masih berstatus sebagai pasangan suami isteri/tidak pernah bercerai;

Halaman ke-11 dari 17 halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada saat Xxxxx meninggal dunia, Xxxxx tidak memiliki isteri dan anak selain Pemohon I dan 3 (tiga) orang anaknya, yaitu Zuhendri, Nurmalita, Xxxxxxxx;
5. Pada saat Xxxxx meninggal dunia, isteri (Pemohon I) beserta anak-anaknya serta ibu kandungnya yaitu Pemohon IV masih hidup;
6. Ayah kandung Xxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu, sebelum meninggalnya Xxxxx;
7. Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mengurus harta peninggalan Xxxxx berupa dana yang berada di rekening Bank Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas bukti saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Xxxxx telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, dengan meninggalkan Para Pemohon, yaitu isteri, anak-anak dan ibu kandungnya yang masih hidup;
- Para Pemohon tidak memiliki halangan untuk menjadi ahli waris dari Xxxxx;
- Bahwa penetapan ini diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus tabungan Xxxxx di Bank Aceh;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa karena dalam permohonan ini terdiri dari beberapa petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum tersebut secara runtut tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Para Pemohon meminta agar seluruh permohonannya dikabulkan. Maka untuk menyikapinya, Hakim akan mempertimbangkan dalil serta petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 2 (dua), Para Pemohon meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan bahwa Xxx'xxxx bin xxxxx adalah ayah kandung dari Xxxxx bin xxx'xxxx pada tanggal 11 September 2012 dan dikebumikan di TPU xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Halaman ke-12 dari 17 halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/MS.Bpd.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 (fotokopi kutipan akta nikah), P.9 (fotokopi surat keterangan meninggal dunia) dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka petitum Para Pemohon pada angka 2 (dua) cukup beralasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa Xxx'xxxx bin xxxxx adalah ayah kandung dari Xxxxx bin xxx'xxxx pada tanggal 11 September 2012 dan dikebumikan di TPU xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 3 (tiga), Para Pemohon meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan bahwa telah meninggal dunia Xxxxx bin xxx'xxxx pada tanggal 26 September 2024 dan dikebumikan di xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 (fotokopi kutipan akta kematian) dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka petitum Para Pemohon pada angka 3 (tiga) cukup beralasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa telah meninggal dunia Xxxxx bin xxx'xxxx pada tanggal 26 September 2024 dan dikebumikan di xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 4 (empat), Para Pemohon meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan bahwa ahli waris dari Xxxxx bin xxx'xxxx adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang tertuang dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan Laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan Perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan tersebut di atas, jika dikaitkan dengan fakta hukum yang telah dikemukakan dalam pertimbangan sebelumnya, maka Hakim menilai petitum Para Pemohon pada angka 3 (tiga) cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Oleh karenanya petitum tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Xxxxx bin xxx'xxxx adalah Para Pemohon sebagai isteri, anak-anak dan ibu kandung, yang selengkapnya akan dirinci dalam amar penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 5 (lima), Para Pemohon meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan Pemohon I untuk mengurus penarikan uang tabungan dari Xxxxx bin xxx'xxxx pada Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie dengan nomor rekening 090.02.03.011093-7 an. Xxxxx dan tabungan Deposito pada Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Babahrot dengan nomor seri 005034 dan rekening nomor 094.03.01.6500119 an. Xxxxx;

Menimbang, bahwa terkait hal ini, Hakim menilai bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka secara hukum, Pemohon I dapat bertindak sebagai wakil bagi anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (*vide* pasal 47 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Namun demikian, untuk mengurus harta peninggalan pewaris, tentunya tidak bisa hanya dengan melibatkan Pemohon I saja, karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, ada juga pihak lain yang juga ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxxxx bin xxx'xxxx, yakni Pemohon II dan III selaku anak serta Pemohon IV selaku ibu kandung. Pengurusan harta peninggalan Xxxxx bin xxx'xxxx (dalam bentuk apapun), tentunya juga harus melibatkan seluruh ahli waris, yang bisa dilakukan dengan cara pemberian kuasa dari salah seorang ahli waris kepada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu, mengingat asas pemberian kuasa bersifat konsensual yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa serta berkekuatan mengikat sebagai persetujuan di antara mereka, maka hal tersebut tentunya berada di luar kewenangan pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Oleh karenanya, Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, hingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman ke-14 dari 17 halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas yang berkaitan dengan pokok perkara, maka tuntutan Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 1 (satu) dapat dijawab dengan menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian dan tidak menerima untuk selainnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini timbul biaya, dan Para Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, dan segala peraturan yang berlaku maupun hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Xxx'xxxx bin xxxxx adalah ayah kandung dari Xxxxx bin xxx'xxxx pada tanggal 11 September 2012 dan dikebumikan di TPU xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 2.
3. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia Xxxxx bin xxx'xxxx pada tanggal 26 September 2024 dan dikebumikan di xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx
4. Menetapkan ahli waris dari Xxxxx bin xxx'xxxx, adalah sebagai berikut:
 - 1) PEMOHON 1 (Isteri);
 - 2) PEMOHON 2 (anak perempuan kandung);
 - 3) PEMOHON 3 (anak perempuan kandung);
 - 4) Xxxxxxxx binti xxxxx (anak laki-laki kandung);
 - 5) PEMOHON 4 (ibu kandung);
5. Tidak menerima permohonan Para Pemohon untuk selainnya;
6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman ke-15 dari 17 halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 10/Pdt.P/2025/MS.Bpd tanggal 4 Februari 2025 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Raika Wahdini, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Raika Wahdini, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|------------------------------|----|-----------|--|
| 1. PNBP | | | |
| a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 | |
| b. Panggilan Pertama P dan T | Rp | 40.000,00 | |
| c. Redaksi | Rp | 10.000,00 | |
| 2. Proses | Rp | 80.000,00 | |

Halaman ke-16 dari 17 halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	-
4. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	170.000,00

Terbilang: seratus tujuh puluh ribu rupiah.

Halaman ke-17 dari 17 halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2025/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)